



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Nur'ani binti Abdul Karim**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat domisili di Jalan Melati Raya, Gang Melati II, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **M. Syahrin Nasution bin Nurdin Nasution**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat domisili di Jalan Melati Raya, Gang Melati II, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Syahrudin Nasution bin Nurdin Nasution**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat domisili di Jalan Melati Raya, Gang Melati II, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, semula **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **M. Haris Nasution bin Nurdin Nasution**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat domisili di Jalan Melati Raya, Gang Melati II, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, semula **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

*Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nur Adliani Nasution binti Nurdin Nasution**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat domisili di Jalan Melati Raya, Gang Melati II, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **semula Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **Jaya**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat domisili di Tombang Jarung, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, semula **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. **Cut Juliani Faradiba binti Husaini**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat domisili di Tombang Jarung, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, semula **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**. Dalam hal ini **Pembanding I s.d Pembanding VII** memberikan kuasa kepada **Kasmanedi, S.H., CPL** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum "SKILLAW" Advocates & Legal Consultants, alamat Jln. Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah) Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, nomor register 37/K.kh/2020, tanggal 14 Agustus 2020 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**SAYANI binti SAIMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, alamat Jalan. Perbatasan Dusun V, Gang Sastro, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hala ini memberi kuasa khusus kepada

*Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg*



**Afrianto, S.H. dan Ashabil Yamin, S.H.**  
Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum  
LEGAL SOLUTION, beralamat di Komplek Perumahan  
Pratama Griya Makmur Blok C, 60 Jln. Sukarno Hatta Simpang  
Empat, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019,  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu,  
nomor register 46/K.Kh/2019/PA Talu, semula **sebagai**  
**Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan  
perkara ini;

#### **DUDUK PEKARA**

Mengutip dan memperhatikan segala uraian yang termuat dalam  
salinan putusan Pengadilan Agama Talu nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Talu,  
tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441  
Hijriyah yang amar putusannya sebagai berikut:

#### **Mengadili**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Nurdin Nasution bin Torkis Nasution adalah  
sebagai berikut:
  - 2.1. Nur Aini binti Abd. Karim;
  - 2.2. Syahrin Nasution bin Nurdin Nasution;
  - 2.3. Syahrudin Nasution bin Nurdin Nasution;
  - 2.4. M.Hris Nasution bin Nurdin Nasution;
  - 2.5. Nur Adliani Nasution binti Nasution;

*Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg*



- 2.6. Serliana Nasution binti Nurdin Nasution;
- 2.7. Sayani binti Saiman;
- 2.8. Ridwan Nasution bin Nurdin Nasution;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah perumahan dan perkebunan sebagai berikut:
  - 3.1. Satu bidang tanah perumahan dengan luas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Tombang Jarung, Jorong Situak, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara berbaas dengan tanah milik H. Ahmad dan Rahmadi;
    - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yayasan Adlaniyah dan Safran;
    - sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
    - sebelah Barat berbatas dengan anak air;
  - 3.2. Satu bidang tanah perkebunan dengan luas lebih kurang 34.000 M<sup>2</sup> yang terletak di di Tombang Jarung, Jorong Situak, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Harahap dan anak air/sungai;
    - sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Yusria dan Jubri Hadi;
    - sebelah Timur berbatas dengan anak air;
    - sebelah Barat berbatas dengan Yayasan Adlaniyah;
  - 3.3. Satu bidang tanah perkebunan dengan luas lebih kurang 60.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Tombang Jarung, Jorong Situak, Kenagarian Ujung



Gading, Kecamatan Lembah Malintang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Eko;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Aran dan Sawal;
- sebelah Timur berbatas dengan jalan Yayasan Adliniyah;
- sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Sikerbau;

Adalah harta bersama dari Penggugat, Tergugat I, dan Nurdin Nasution bin Torkis Nasution yang belum dibagi;

4. Menetapkan bagian Penggugat, Tergugat I, dan Nurdin Nasution bin Torkis Nasution masing-masing adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan bagian Nurdin Nasution bin Torkis Nasution dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4 (empat) di atas adalah harta penginggalan atau waris yang belum dibagi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Serliana Nasution binti Nurdin Nasution dan Ridwan Nasution bin Nurdin Nasution;
6. Menetapkan bagian waris Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama adalah  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari bagian waris untuk anak-anak Nurdin Nasution bin Torkis Nasution secara bersama-sama adalah  $\frac{7}{8}$  bagian dari harta waris sebagaimana disebutkan pada dictum angka 5 (lima) di atas, dengan ketentuan anak laki-laki masing-masing mendapat 2 (dua) bagian waris dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian waris dari  $\frac{7}{8}$  bagian harta waris tersebut;
7. Menetapkan rincian bagian masing-masing ahli waris Nurdin Nasution bin Torkis Nasution adalah sebagai berikut:
  - 7.1. Nur Aini binti Abd. Karim mendapat  $\frac{1}{16}$  bagian harta warisan;
  - 7.2. Sayani binti Saiman mendapat  $\frac{1}{16}$  bagian harta warisan;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. M. Syahrin Nasution bin Nurdin Nasution mendapat 2/10 bagian dari sisa harta warisan (7/8 bagian);
- 7.4. Syahrudin Nasution bin Nurdin Nasution mendapat 2/10 bagian dari sisa harta warisan (7/8 bagian);
- 7.5. M. Haris Nasution bin Nurdin Nasution mendapat 2/10 bagian dari sisa harta warisan (7/8 bagian);
- 7.6. Nur Adliani Nasution binti Nurdin Nasution mendapat 1/10 bagian dari sisa harta warisan (7/8 bagian);
- 7.7. Serliana Nasution binti Nurdin Nasution mendapat 1/10 bagian dari sisa harta warisan (7/8 bagian);
- 7.8. Ridwan Nasution bin Nurdin Nasution mendapat 2/10 bagian dari sisa harta warisan (7/8 bagian);
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana disebutkan pada dictum angka 4 (empat) dan 6 (enam) di atas kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, maka dilakukan pembagian secara *innatura* melalui penjualan lelang dan yang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan dan diserahkan kepada Para Pihak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,096,000.00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 14 Agustus 2020, bahwa pada hari Jumat tanggal tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Talu nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 4 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 24 Agustus 2020;

Membaca pula bukti pembayaran biaya perkara (kwitansi/Surat Kuasa Untuk Membayar/SKUM)) tanggal 14 Agustus 2020 dan bukti pengirimannya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 10 September 2020;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 07 September 2020 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Talu pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;

Bahwa Permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat banding ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Talu, sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang berhak/legal mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Talu nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriyah diajukan pada tanggal 14 Agustus 2020 atau pada hari ke 10 sejak putusan diucapkan tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriyah dalam sidang yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Permohonan banding mana oleh Pembanding diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu yang mengadili dan memutus perkara *a quo*. Bersamaan dengan pengajuan banding tersebut Pembanding telah pula melunasi biaya perkara banding, maka

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan ayat (5) RBg, permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding dan telah dilakukan menurut prosedurnya, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan ulangan akan mempertimbangkan dan memutus kembali perkara ini pada tingkat banding atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dengan pokok pertimbangan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili perkara, akan tetapi telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka putusan tingkat pertama *a quo* dalam hal ini harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama salinan putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding *a quo*, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri perkara tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu tanggal 22 Oktober 2019 nomor 527/Pdt.G/2019/PA Talu, adalah perkara Gugatan Waris, dimana dalam posita gugatannya pada pokoknya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa ia adalah istri ke dua dari **Nurdin Nasution**, (angka 3 surat gugatan) yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2014,

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Bandar Setia, Nomor 474.3/4633/2019, (angka 5 surat gugatan). Dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan almarhum **Nuridin Nasution** tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Ridwan Nasution** yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2007, (angka 2 surat gugatan);

Menimbang, bahwa Pewaris, almarhum **Nuridin Nasution** dengan istri pertamanya, **Nur Ani**/Tergugat I/Pembanding I, telah mempunyai 5 orang anak, (angka 4 surat gugatan) yaitu:

1. **M. Syahrin Nasution bin Nuridin Nasution**, sebagai Tergugat II/Pembanding II;
2. **Syahrudin Nasution bin Nuridin Nasution**, sebagai Tergugat III/Pembanding III;
3. **M. Haris Nasution bin Nuridin Nasution**, sebagai Tergugat IV/Pembanding IV;
4. **Nur Adliani Nasution binti Nuridin Nasution**, sebagai Tergugat V/Pembanding V;
5. **Serliana Nasution binti Nuridin Nasution**, tidak dimasukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding bersama almarhum **Nuridin Nasution** (Pewaris) semasa hidupnya telah memiliki 1 (satu) bidang tanah perumahan dan 2 (dua) bidang tanah perkebunan, yang menjadi obyek sengketa perkara ini, (angka 9 surat gugatan) sebagai berikut:

9.a. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di Tombang Jarung, Jorong Situak, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, seluas kurang lebih 18.000 M2 (delapan belas ribu meter bujur sangkar) atau 1,8 Ha. yang didalamnya berisi 2 (dua) buah rumah, satu permanen dan satu rumah panggung yang batas-batasnya sebagai berikut;

- sebelah Utara dengan tanah milik H. Ahmad dan tanah Rahmadi;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan dengan tanah milik Yayasan Adlaniyah dan tanah Safran;
- sebelah Timur dengan Jalan Hitam/Jalan Kabupaten;
- sebelah Barat dengan Anak Air;

9.b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Tombang Jarung, Jorong Situak, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, seluas 30.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter bujur sangkar) atau 3 Ha. yang batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah milik Harahap;
- sebelah Selatan dengan tanah milik Yusria dan Jubri Hadi panggilan Ujang U;
- sebelah Timur dengan Anak Sungai;
- sebelah Barat dengan Jalan Resmi;

9.c. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Tombang Jarung, Jorong Situak, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, seluas lebih kurang 53.000 M<sup>2</sup> (lima puluh tiga ribu meter bujur sangkar) atau 5,3 Ha. yang batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah milik Eko;
- sebelah Selatan dengan tanah milik Aran dan Sawal;
- sebelah Timur dengan Jalan;
- sebelah Barat dengan Sungai Batang Sikerbau;

Obyek perkara tersebut di atas sekarang dikuasai oleh istri pertama Pewaris, almarhum **Nurdin Nasution**, yaitu **Nur Ani** sebagai Tergugat I/Pembanding I, dengan cara menyuruh orang lain yaitu **Jaya**, sebagai Tergugat VI/Pembanding VI dan **Cut Juliani Faradiba binti Husaini**, sebagai Tergugat VII/Pembanding

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII untuk menempati, mengambil hasil dari tanah obyek perkara tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada Tergugat I/Pembanding I;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan tuntutan agar dari obyek perkara tersebut diatas setelah ditetapkan bagian harta bersama **Nurdin Nasution** (Pewaris) dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding I, maka harta yang menjadi bagian almarhum **Nurdin Nasution** (Pewaris) ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan Pewaris, untuk dibagiwariskan kepada semua ahli waris dari Pewaris sesuai porsinya masing-masing yaitu kepada:

1. **Nur'ani**, istri pertama Pewaris, sebagai Tergugat I/Pembanding I;
2. **Sayani binti Saiman**, istri kedua Pewaris, sebagai Penggugat/Terbanding;
3. **M. Syahrin Nasution bin Nurdin Nasution**, anak pertama dari istri pertama, sebagai Tergugat II/Pembanding II;
4. **Syahrudin Nasution bin Nurdin Nasution**, anak kedua Pewaris dari isteri pertama, sebagai Tergugat III/Pembanding III;
5. **M. Haris Nasution bin Nurdin Nasution**, anak ketiga Pewaris dari istri pertama, sebagai Tergugat IV/Pembanding IV;
6. **Nur Adliani Nasution binti Nurdin Nasution**, anak keempat Pewaris dari istri pertama, sebagai Tergugat V/Pembanding V;
7. **Serliana Nasution binti Nurdin Nasution**, anak ke 5 Pewaris dari isteri pertama;
8. **Ridwan Nasution bin Nurdin Nasution**, anak Pewaris dari istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara gugatan waris *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menjadikan/memasukkan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatannya, yaitu ahli waris ke 7 dan ke 8 tersebut di atas masing-masing atas nama: **Serliana Nasution binti Nurdin Nasution**, anak ke lima dari istri pertama Pewaris dan **Ridwan Nasution bin**

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurdin Nasution**, seorang anak dari istri kedua Pewaris, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya dapat dikemukakan dalam putusan ini Yurisprudensi Nomor 2438.K/Sip/1980, yang menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara; *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184.K/AG/1996, Tanggal 27 Mei 1998, yang menyatakan bahwa Permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak; *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 177.K/Sip/1976, Tanggal 26 Oktober 1976, menyatakan bahwa di dalam amar putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, *jo* Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017, Angka 3, bahwa Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak Ketua Pengadilan yang ditunjuk sebelum menetapkan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Ketua atau Hakim yang ditunjuk pada tingkat pertama tidak memberi petunjuk kepada Penggugat/Terbanding untuk memperbaiki surat gugatannya sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding, tidaklah mengurangi substansi dari SEMA tersebut, karena memberi petunjuk dalam hal ini hanya “dapat” yang bersifat fakultatif, tidak merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa selain dengan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*), lagi pula oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding *a quo* ternyata antara posita dengan petitum gugatan tidak relevan atau justru bertentangan yang menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*), dimana dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding tidak menyatakan anak Pewaris yang

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Serlana Nasution** dan **Ridwan Nasution** sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi dalam petitum/tuntutan gugatan Penggugat/Terbanding dijadikan sebagai pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 4 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhujjah 1441 H. yang diajukan banding, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*), dimana secara yuridis tidak ada pihak yang dianggap kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding secara bersama-sama masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua), untuk tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 527/Pdt.G/2019/PA. Talu, tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhujjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

### Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara bersama (tanggung renteng) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, dan **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 15 September 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Alifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I**

**Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H**

Hakim Anggota

**Drs. Bahrul Amzah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Alifah, S.H**

Perincian biaya perkara

1.Redaksi: Rp 5.000,00

2.Materai: Rp 6.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses: Rp139.000,00

Jumlah: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 14 halaman putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Pdg